



Implementasi Unsur Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Pencegahan *Fraud* : Analisis Penerapan SPIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango

Annisa Dungi¹, Mattoasi², Ayu Rakhma Wuryandini³

¹⁻³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: annisadungi1611@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the implementation of the information and communication components in supporting fraud prevention efforts through the application of the Government Internal Control System (SPIP) at the Regional Inspectorate of Bone Bolango Regency. The research employs a qualitative case study approach. The data used in this study are primary data, collected through documentation techniques and interviews with Functional Auditor Officials at the Regional Inspectorate of Bone Bolango Regency responsible for SPIP. The findings indicate that information and communication are implemented by the Inspectorate through reporting systems such as complaint hotlines and the E-Integrity application, which are provided as part of the whistleblowing system. These systems serve as channels for reporting fraud by both employees and the public. However, their effectiveness needs to be enhanced through outreach and guarantees of protection for whistleblowers. Internal and external communication have not yet fully supported early fraud detection, thus requiring the strengthening of secure and responsive communication channels.

Keywords: Government Internal Control System (SPIP); Fraud Prevention; Regional Inspectorate.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan unsur informasi dan komunikasi dalam mendukung upaya pencegahan *fraud* melalui penerapan SPIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara dengan Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango pengampu SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Sistem pelaporan seperti *hotline* pengaduan dan aplikasi *E-Integrity* yang telah disediakan sebagai bagian dari *whistleblowing system*. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pelaporan kecurangan oleh pegawai maupun masyarakat. Namun, efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan jaminan perlindungan terhadap pelapor. Komunikasi internal dan eksternal belum sepenuhnya mendukung deteksi dini *fraud*, sehingga perlu penguatan saluran komunikasi yang aman dan responsif.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pencegahan *Fraud*, Inspektorat Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan akuntabel, Sistem Pengendalian Intern menjadi instrumen penting dalam mencegah dan mendeteksi praktik *fraud*, dikarenakan sistem ini dapat mengukur sejauh mana progres yang telah dilaksanakan oleh perangkat organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Juliati & Jannah (2020) mendefinisikan Sistem pengendalian intern sebagai kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari kesalahan penggunaan,

memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti.

Penerapan SPIP berperan aktif dalam pencegahan *fraud* atau kecurangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal tersebut di dukung oleh Penelitian oleh Buato, Niswatin & Lukum (2023) yang menyatakan bahwa Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Supriyanto (2022) juga menyatakan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang baik mampu mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud*. Penerapan SPIP yang baik juga dipercaya dapat meningkatkan akuntabilitas dan terwujudnya tata kelola organisasi pemerintah yang baik, sehingga risiko *fraud* dapat diminimalisir. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern yang baik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (Wahyuni, Mattoasi, & Monoarfa, 2023).

Penerapan SPIP dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mencegah *fraud*, melalui pengawasan dan pembinaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun demikian, Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal tersebut, karena data dan informasi menunjukkan bahwa masih terdapat kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh berbagai pihak, yakni: 1) Kasus dugaan penyalahgunaan dana Bansos tahun 2011-2012 pada 29 Mei 2023 oleh BPKP, dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 1,7 miliar. 2) Temuan kasus korupsi program PDAM, Sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR) oleh BPKP, dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 24,3 miliar. Sumber: gorontalo.tribunnews.com.

Penelitian yang dilakukan Indriani & Siswantoro (2023) pada Satuan Kerja X menunjukkan bahwa unsur informasi dan komunikasi telah dilaksanakan dengan baik karena informasi telah tersedia dan mudah diakses serta komunikasi telah berjalan secara efektif. Hasil penelitian dari Taha, Monoarfa & Pilomonu (2024) menyatakan bahwa Meskipun ada keberhasilan dalam infrastruktur komunikasi di pemerintah kota Gorontalo, masih terdapat kemungkinan beberapa dinas menghadapi tantangan terkait informasi dan komunikasi. Berkaitan pelaksanaan Informasi dan komunikasi dalam SPIP juga telah diteliti Humam, Ardini, Kurnia (2020) yang mengemukakan bahwa Lima komponen pengendalian internal efektif mencegah *fraud* yang akan terjadi di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

sehingga membuat perusahaan maksimal dalam kinerja. Khususnya komunikasi yang sudah terjalin sangat baik dengan memanfaatkan era digital.

Berdasarkan pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi unsur informasi dan komunikasi dalam mendukung pencegahan *fraud* melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya Pengembangan teori pengawasan pengendalian dan pencegahan *fraud*.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengenai tujuan dan unsur Sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini mengacu pada sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara dan telah diterapkan di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 58 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Hal ini bermakna, dalam organisasi pemerintah sistem pengendalian intern dijadikan sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja pemerintah yang harus diterapkan secara menyeluruh sehingga pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang juga didukung oleh pernyataan Amelia & Halim (2023) bahwa dalam ranah publik, kerangka sistem pengendalian intern atau yang disebut SPIP diperlukan untuk pemantauan kinerja pemerintah daerah dan pemeriksaan akuntabilitas. Perspektif yang sama juga dituangkan dalam penelitian Pilomou, Niswatin & Rasuli (2021) bahwa Penerapan sistem pengendalian internal terhadap kinerja organisasi diperlukan untuk menciptakan kinerja organisasi yang baik yang merupakan tujuan dari setiap perusahaan. Tujuan penerapan sistem pengendalian intern meliputi 4 kategori utama, yakni tujuan keamanan aset, tujuan pelaporan, tujuan operasi dan tujuan kepatuhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sistem pengendalian harus dilaksanakan secara efektif agar tujuan

organisasi juga tercapai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 kriteria unsur SPIP adalah sebagai berikut.

- A. Lingkungan Pengendalian: Pimpinan dari Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang melahirkan perilaku positif dan kondusif untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian di lingkungan kerjanya
- B. Penilaian Risiko: Pimpinan dari Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- C. Kegiatan Pengendalian: Pimpinan dari sebuah Instansi Pemerintah wajib melaksanakan kegiatan pengendalian sesuai dengan takaran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- D. Informasi dan Komunikasi: Pimpinan dari Instansi Pemerintah wajib melakukan identifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- E. Pemantauan Pengendalian Intern: Pimpinan dari Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan SPIP yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Untuk memastikan SPIP terlaksana dengan baik guna mencegah risiko terjadinya *fraud*, perlu adanya pengawasan terhadap SPIP. Pengawasan terhadap SPIP ini diperlukan Karena SPIP merupakan hal krusial yang sering kali menjadi titik kelemahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Sebuah studi mengungkap bahwa Masalah Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi temuan yang tidak terhindarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya (Hiola & Harun, 2021). Maka dari itu, Pengawasan terhadap SPIP harus dilaksanakan secara rutin. Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Yang didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011: yang merupakan salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan SPIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, bahwa APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: BPKP, Inspektorat Jenderal (atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern), Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa yang bertanggung jawab sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango adalah Inspektorat. Inspektorat adalah sebuah lembaga daerah dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sekaligus sebagai pengawas dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah (Lakoro, Koton & Mopangga, 2023).

***Fraud* (kecurangan)**

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan dimana seorang karyawan, manajer, petugas, atau pemilik organisasi melakukan penipuan sehingga merugikan organisasi. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2013) menyatakan bahwa *Fraud* merupakan tindakan yang disengaja oleh individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Fraud menurut Tuanakotta (2013) merupakan setiap tindakan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya tipu muslihat, perilaku sembunyi-sembunyi, ataupun penyelewengan kepercayaan. Tindakan ini tidak didasari oleh perbuatan dengan maksud penyerangan ataupun ancaman secara fisik maupun non fisik. Kecurangan ini dilakukan oleh individu ataupun organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa harta kekayaan, jasa ataupun untuk melindungi bisnis pribadi. Dalam penelitian Usman, Wuryandini, Biahimo & Lakoro (2025) *fraud* didefinisikan sebagai tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum, etika, atau kebijakan organisasi. Maka dapat diketahui bahwa *Fraud* ialah perilaku tidak terpuji yang dilakukan seseorang maupun kelompok demi mengutamakan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain.

Dalam penelitian ini, *fraud* atau kecurangan diharapkan dapat dianalisis deteksi dan pencegahannya melalui Pelaksanaan unsur informasi dan komunikasi dalam SPIP. Pencegahan dan deteksi kecurangan adalah langkah yang diambil untuk menghindari kerugian

yang mungkin terjadi atas tindakan yang dapat merugikan organisasi, baik administrasi maupun akuntansi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango pada bulan Juli sampai September 2025. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango pengampu SPIP. Analisis data menggunakan model model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan identifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, serta wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Setiap whistle blower dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti pendukung.
Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Bone Bolango atau melalui media :
a. kotak pengaduan;
b. email, yaitu : Inspektorat.kabupaten@yahoo.com
c. website Inspektorat Kabupaten Bone Bolango :<http://www.inspektorat>.

Gambar 1. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*)

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten bone bolango memberikan delegasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai tim penerima pengaduan dari entitas untuk melaporkan dugaan tindak kecurangan yang didelegasikan melalui berbagai media berupa kotak pengaduan dan situs online seperti email dan website. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah terhadap pencegahan *fraud* di daerah Kabupaten Bone Bolango.



Gambar 2. Banner Hotline Pengaduan/Pelaporan kecurangan

Dokumen tersebut merupakan bentuk upaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan pada PERBUP Nomor 26 Tahun 2020 (gambar 1). Data dokumen yang ditampilkan, menunjukkan strategi Inspektorat Daerah dalam memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pelaporan terkait potensi temuan *fraud*, baik yang melibatkan pegawai internal Inspektorat maupun pihak eksternal (Perangkat Daerah, masyarakat, dan lain sebagainya) Untuk berkonsultasi secara cepat dengan pimpinan atau tim pengawasan mengenai potensi temuan *fraud* di lapangan sebelum diangkat dalam laporan resmi, juga menyampaikan pengaduan atau informasi awal terkait indikasi *fraud* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Dengan adanya saluran yang jelas, setiap pegawai atau pihak luar yang menemukan indikasi *fraud* tidak akan kesulitan untuk melakukan koordinasi dan pelaporan, yang pada akhirnya mempercepat proses audit investigasi oleh Inspektorat.

Informan IUR menyoroti terkait pelaksanaan informasi dan komunikasi berdasarkan kebijakan yang telah ada. informan pertama tersebut menyatakan bahwa:

“Kita mempunyai PERBUP tentang pengaduan masyarakat, punya PERBUP tentang whistleblowing system atau sistem penanganan pengaduan, hal tersebut kita melaksanakannya. ketika ada pengaduan yang ada kaitannya dengan fraud atau kecurangan.”

Pernyataan IUR menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Bupati (PERBUP) yang mengatur mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem *whistleblowing*. Informan menegaskan bahwa regulasi tersebut telah

diimplementasikan, khususnya dalam menangani laporan yang berkaitan dengan *fraud* atau kecurangan. Hal ini mencerminkan adanya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam aspek informasi dan komunikasi publik

Pernyataan terkait informasi dan komunikasi juga disampaikan oleh informan kedua, MS, yang berfokus pada layanan pengaduan, yakni program Klinik pengaduan WASKITA. MS menyampaikan bahwa:

“Sudah ada program klinik WASKITA serupa call center bisa secara online maupun offline. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan program pelayanan tersebut. Waskita berupa klinik komunikasi dan juga klinik pelaporan. Nanti ketika ada hal hal yang mungkin perlu disampaikan itu bisa menghubungi nomor whatsapp yang ada di banner di depan. Kalaupun tidak bisa secara online bisa secara offline langsung melapor, nanti ada petugas yang dapat menyambut kedatangan Bapak/Ibu kemudian akan diarahkan ke keirbanan pengampu masing masing dan juga bahkan ke inspektur langsung.”

Pernyataan MS tersebut menggambarkan bahwa Informasi dan Komunikasi dikelola melalui program "Klinik Pengaduan WASKITA," yang berfungsi sebagai pusat layanan pengaduan dan komunikasi (call center). Program ini menyediakan saluran pelaporan yang beragam, baik secara daring (online melalui WhatsApp) maupun luring (offline), dengan alur yang jelas melibatkan petugas hingga Inspektur untuk memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti.

Mengenai informasi dan komunikasi juga telah dikemukakan oleh informan ketiga, yang membahas tentang pusat pengaduan, bimbingan, konsultasi serta sosialisasi sebagai bentuk pelaksanaan unsur ini. AE menyebutkan bahwa:

“Terdapat kebijakan yang mengatur tentang penanganan pengaduan seperti whistleblowing system kebijakan kebijakan untuk menangani resiko kecurangan, kita sudah ada, termasuk PERBUP. Pimpinan juga aktif memberikan bimbingan, konsultasi, dan arahan melalui program sosialisasi di desa-desa dan pembuatan SOP penanganan pengaduan”

Pernyataan AE tersebut menunjukkan bahwa Unsur Informasi dan Komunikasi didukung oleh kerangka kebijakan formal (PERBUP dan SOP) yang mengatur *Whistleblowing system* dan penanganan risiko kecurangan. Selain itu, pimpinan secara aktif melaksanakan komunikasi dua arah melalui program sosialisasi, bimbingan, dan konsultasi hingga ke tingkat desa.

Pernyataan lain mengenai informasi dan komunikasi dijelaskan oleh informan keempat, AZN, yang berfokus pada proses komunikasi antara pengawas dan tempat pengawasan dilakukan. Informan AZN menyatakan bahwa:

“Ada SOP nya kita sebagai APIP (aparatur pengawas internal pemerintah) di setiap kegiatan pengawasan itu kita lakukan, kita turun. Kemudian dari penugasan pengawasan kita mendapatkan P2HP (pokok pokok hasil pemeriksaan) setelah itu kita konfirmasi ke tempat kita melaksanakan audit.”

Pernyataan AZN tersebut menunjukkan bahwa Proses Informasi dan Komunikasi internal dalam pengawasan diatur oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Komunikasi ini melibatkan penyampaian hasil pengawasan (P2HP) oleh APIP (Inspektorat) kepada entitas yang diaudit, diikuti dengan konfirmasi untuk menjamin akurasi dan tindak lanjut temuan.

Informan ke lima, juga menyampaikan terkait informasi dan komunikasi tersebut. UUR juga menyoroti terkait pusat pelaporan yakni Klinik WASKITA Informan menjelaskan bahwa:

“Untuk pelaporan indikasi kecurangan, kami telah menyediakan pusat pelaporan yang merupakan program waskita. Dimana masyarakat maupun pegawai dapat menghubungi nomor yang tercantum pada banner atau datang langsung melaporkan hal hal yang menyimpang dari ketentuan dan kebijakan.”

Pernyataan UUR tersebut mengindikasikan bahwa Sistem Informasi dan Komunikasi didukung oleh pelaporan indikasi kecurangan melalui program "WASKITA." Program ini menyediakan pusat pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pegawai, baik secara daring (melalui nomor kontak) maupun luring (datang langsung), untuk melaporkan penyimpangan terhadap ketentuan dan kebijakan.

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat diperoleh informasi bahwa Adanya sosialisasi SPIP secara menyeluruh, penyediaan sarana pengaduan seperti *hotline* dan klinik WASKITA, serta komunikasi dari pimpinan ke seluruh OPD menunjukkan unsur informasi dan komunikasi yang memadai. Unsur ini berkaitan dengan penyediaan informasi yang relevan dan komunikasi terbuka agar seluruh pihak mendapat data yang diperlukan untuk mengambil tindakan pencegahan *fraud*.

Pembahasan

Analisis terhadap dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah membangun sistem Informasi dan Komunikasi yang berbasis

regulasi, bersifat multi-saluran, dan responsif dalam mendukung pengendalian internal serta pencegahan *fraud*. Komitmen terhadap komunikasi yang efektif tercermin dalam PERBUP Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Whistleblowing system* (WBS), yang menetapkan Inspektorat sebagai unit penerima laporan melalui berbagai media seperti kotak pengaduan, email, dan situs web. Ketentuan tersebut selaras dengan amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mendorong pemanfaatan sarana komunikasi secara optimal.

Wawancara mendalam mengonfirmasi bahwa sistem komunikasi telah dijalankan secara aktif melalui program “Klinik Pengaduan WASKITA”, yang berfungsi sebagai pusat layanan pelaporan dan *call center*. Program ini menyediakan akses pelaporan melalui berbagai saluran, baik daring (WhatsApp, email dan media sosial lainnya di *hotline* yang tercantum dalam *banner*) maupun luring (pelaporan langsung), sehingga memudahkan masyarakat dan pegawai dalam menyampaikan indikasi kecurangan. Prosedur pelaporan dirancang secara terstruktur, melibatkan petugas hingga langsung kepada Inspektur untuk proses tindak lanjut. Hasil penelitian ini sejalan Humam *et al.* (2020) dalam penelitiannya bahwa Komunikasi yang terjalin sangat baik dengan memanfaatkan era digital.

Penetapan PERBUP yang secara spesifik mengatur *Whistleblowing system* (WBS) melalui berbagai saluran merupakan langkah utama dalam memperkuat pengendalian detektif. Keberadaan sistem WBS multi-saluran, seperti Klinik Pengaduan WASKITA, telah terbukti efektif secara empiris dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Mustafa *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa Sistem *whistleblowing* berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*.

Di samping komunikasi eksternal, komunikasi internal juga dijalankan secara sistematis. Proses pengawasan oleh APIP diatur melalui SOP yang mewajibkan penyampaian hasil pemeriksaan (P2HP) dan konfirmasi kepada entitas yang diaudit, guna memastikan validitas temuan. Selain itu, Inspektorat bersama pimpinan aktif membangun komunikasi dua arah yang bersifat preventif melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan konsultasi hingga ke tingkat desa, yang berperan penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan. Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan komunikasi dua arah adalah mekanisme utama untuk menumbuhkan budaya etika dan kepatuhan. Hal ini sangat penting karena kegagalan sistem sering kali berakar dari buruknya komunikasi internal. Ding (2024) dalam analisis kegagalan kontrol internal, mencantumkan “*insufficient communication*” (komunikasi yang tidak memadai) sebagai salah satu masalah yang memungkinkan *fraud* berlanjut. Penerapan

komunikasi preventif dan sistematis di Bone Bolango bertujuan untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Sistem Informasi dan Komunikasi yang efektif adalah prasyarat keberhasilan SPIP secara keseluruhan, yang secara langsung berperan pada pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian Farika & Ni'am (2023) yang secara umum menegaskan kembali prinsip bahwa sistem yang terimplementasi dengan baik efektif dalam mencegah *fraud*. Keefektifan sistem komunikasi di Bone Bolango memastikan bahwa komponen SPIP lainnya menerima dan mengirimkan informasi yang akurat, sehingga menjaga sistem pengendalian internal agar berfungsi secara optimal. Dalam penelitiannya, Taha *et al.* (2024) menyarankan peningkatan komunikasi, serta penyesuaian peran dan tanggung jawab sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja pengendalian, dan praktik Bone Bolango ini sejalan dengan rekomendasi tersebut.

Secara keseluruhan, unsur Informasi dan Komunikasi berjalan efektif sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 karena ditopang oleh regulasi yang jelas, memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, dan dikelola secara sistematis untuk memastikan informasi terkait *fraud* dan penyimpangan dapat didokumentasikan, disampaikan, dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Dari hasil analisis data yang telah diuraikan, peneliti menyoroti *Whistleblowing system* yang menjadi mekanisme pelaporan indikasi *fraud* di lingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Memang benar bahwa *whistleblowing* telah diintegrasikan sebagai salah satu mekanisme pengendalian kecurangan. Namun, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sistem *whistleblowing* sudah tidak efektif dan sering mengalami kegagalan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Penelitian oleh Juliantri & Maulana (2023) mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi pelapor dan minimnya tindak lanjut dari manajemen menjadi penghalang utama efektivitas *whistleblowing*. Penelitian lain oleh Wardah, Carolina & Wulandari (2022) menyatakan bahwa Ketidakefektifan *whistleblowing* muncul ketika budaya organisasi tidak mendukung pelaporan dan kepemimpinan tidak responsif terhadap laporan.

Dalam penelitian Paraswansa & Utomo (2024) dikemukakan bahwa Hambatan-hambatan ini dapat memengaruhi keputusan individu melakukan *whistleblowing*, yaitu ketakutan akan pembalasan setelah melakukan *whistleblowing*, kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblower*, kurangnya kepercayaan ada sistem pelaporan, dan tidak adanya pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya *whistleblowing* dalam memerangi

korupsi. Kondisi ini menyebabkan pelapor merasa kurang aman dan tidak dihargai, sehingga enggan melaporkan pelanggaran yang ditemui. Oleh karena itu, meskipun *whistleblowing* secara teoritis berperan penting dalam pencegahan *fraud* dan pengendalian intern, implementasi yang tidak optimal membuatnya kurang efektif sebagai alat pengendalian di lingkungan pemerintah saat ini.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian, dapat diketahui bahwa Meskipun WBS telah diintegrasikan secara formal sebagai mekanisme pengendalian, efektivitasnya dalam pencegahan *fraud* bisa saja berkurang atau tidak sama sekali di lapangan. Kegagalan ini bukan berasal dari kelemahan struktural sistem, melainkan dari masalah non-sistemik yang fatal, yaitu kurangnya tindaklanjut terhadap laporan dan rendahnya partisipasi ASN akibat ketakutan akan pembalasan. Kondisi ini secara langsung mencerminkan kelemahan mendasar pada unsur Lingkungan Pengendalian dan Pemantauan SPIP.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengeluarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2020, dimana terdapat jaminan perlindungan terhadap *whistleblower* atau pelapor. Namun, belum ditemukan adanya jaminan tindaklanjut dan solusi terhadap partisipasi ASN atau pelapor yang rendah, karena kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya *whistleblowing*. Hal ini membutuhkan peran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk meningkatkan pelaksanaan WBS, yang dapat dilaksanakan, melalui: 1) mewujudkan akuntabilitas penerima laporan (Inspektorat) dalam merespon dan menindaklanjuti laporan, dan 2) mewajibkan edukasi WBS secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dan budaya pelaporan di seluruh jajaran ASN. Peningkatan ini sangat penting agar WBS dapat bertindak sebagai kontrol nyata yang efektif, bukan sekadar pelengkap regulasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Sistem pelaporan seperti *hotline* pengaduan dan aplikasi *E-Integrity* telah disediakan sebagai bagian dari *whistleblowing* system. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pelaporan kecurangan oleh pegawai maupun masyarakat. Namun, efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan jaminan perlindungan terhadap pelapor. Komunikasi internal dan eksternal belum

sepenuhnya mendukung deteksi dini *fraud*, sehingga perlu penguatan saluran komunikasi yang aman dan responsif.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah berupa Optimalisasi *Whistleblowing* system. Sistem pelaporan seperti *hotline* dan aplikasi *E-Integrity* perlu disosialisasikan secara intensif dan dilengkapi dengan mekanisme perlindungan pelapor yang jelas, agar mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan *fraud*.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, D., & Halim, A. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *Behavioral Accounting Journal*, 4(1), 323–336. <https://doi.org/10.33005/baj.v4i1.133>
- Buato, M. A., Niswatin, N., & Lukum, A. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kecerdasan Spiritual terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kec. Buliyohuto. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3188–3202. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5827>
- Ding, X. (n.d.). *The Effectiveness of Internal Control Systems in Preventing Financial Fraud: A Case Study of Multinational Corporations*. September 2024, 1–5.
- Farika, N. C., & Ni'am, Z. B. (2023). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENCEGAH *FRAUD* PADA BUMDESMA SENDANG. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 11(1), 73–82.
- Hiola, Y., & Harun, E. (2021). PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI GORONTALO. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.89-101.2021>
- Humam, H., Ardini, L., & Kurnia, K. (2020). Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah. *Equity*, 23(2), 151–166. <https://doi.org/10.34209/equ.v23i2.2084>
- Husnul, P. (2023). Dugaan Kasus Korupsi Hibah Air Minum di PDAM Bone Bolango Terungkap, Eks Direktur Jadi Tersangka. gorontalo.tribunnews.com. Diakses pada 15 Maret 2025 dari <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/09/02/dugaan-kasus-korupsi-hibah-air-minum-di-pdam-bone-bolango-terungkap-eks-direktur-jadi-tersangka>.
- IAPI. (2013). Standar Audit (SA 220)/Institut Akuntan Publik Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner*, 7(4), 3006–3017. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656>
- Juliantri, R. G. D., & Maulana, A. O. (2023). Evaluasi Penerapan *Whistleblowing* System Dalam Mencegah Terjadinya *Fraud*: Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 11*

No.4 (November 2023), 11(4).

- Juliati, Y. S. N., & Jannah, A. R. (2020). Analisis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam ISSN 2656-5633 (Online)*, 02, 112–124.
- Lakoro, M., Koton, Y. P., & Mopangga, H. (2023). Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. *Innovative: Journal Of Social Research*, 3(c), 8703–8719.
- Mustafa, M. A., Haliah, & Nirwana. (2024). *Role System Control Internal In Accounting Fraud Prevention 1,2,3*. 3(1), 242–248.
- Paraswansa, A. D., & Utomo, D. C. (2024). *Korupsi pada sektor publik: whistleblowing dan a systematic review*. 7(1), 94–113. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i1.31336>
- Pilomonu, R., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.26>
- Panambang, A. (2024). Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Bansos Bone Bolango yang Menyeret Hamim Pou. gorontalo.tribunnews.com. Diakses pada 15 Maret 2025 dari <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/04/17/kronologi-lengkap-kasus-korupsi-bansos-bone-bolango-yang-menyeret-hamim-pou>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008). 49, 69–73.
- Supriyanto, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, E-Procurement, Sistem dan Prosedur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 131–141. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1200>
- Taha, I., Monoarfa, R., & Pilomonu, M. R. S. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Gorontalo Ikal. *R Eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal R Eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 3088–3098. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i7.2176>
- Tuanakotta, Theodorus M. (2013). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Usman, U., Wuryandini, A. R., Biahimo, F. R., & Lakoro, S. E. I. (2025). *Jambura Accounting Review Peran Nilai Moral dan Religiusitas dalam Mencegah Fraud pada*. 6(2), 650–664.
- Wahyuni, Mattoasi, & Monoarfa, V. (2023). Economics and Digital Business Review Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Standar Operasional Prosedur (Sop) Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato). *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 275–287. <https://rekamfakta.com/dituding-menyalahgunakan-dana->
- Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). *Pengaruh Whistleblowing System , Internal Control , Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention*. 11(2), 233–247.